



WALIKOTA TEBING TINGGI

JALAN DR. SUTOMO NO. 14 TELP. (0621) - 21272 - 23444 TEBING TINGGI

KEPUTUSAN

WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 061/~~25~~ /PDK/TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PADANG HULU
KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyahuti pelaksanaan Otonomi Daerah dan memberi kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dipandang perlu pemerataan pembangunan sekolah disetiap kecamatan di Kota Tebing Tinggi ;
b. bahwa pendidikan anak usia dini tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dasar dan menengah, maka dipandang perlu dibangun TK Negeri pembina di Kecamatan Padang Hulu
c. bahwa sehubungan telah selesaiya pembangunan gedung TK di Kecamatan Padang Hulu, dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai TK Negeri Pembina dengan Keputusan Walikota Tebing Tinggi ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 9 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota - Kota Kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tebing Tinggi;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 542, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060 /U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : 1. Nama Sekolah : TK Negeri Pembina
2. Alamat : Jalan Pulau Sumatera
3. Kelurahan : Tualang
4. Kecamatan : Padang Hulu
5. Kota : Kota Tebing Tinggi
- KEDUA** : TK Negeri Pembina sebagaimana tersebut pada diktum kesatu, selanjutnya ditetapkan sebagai TK Negeri Pembina Kecamatan Padang Hulu.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang ditentukan untuk itu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan : Yth,

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI di Jakarta
2. Departmen Keuangan di Jakarta
3. Dirjen Anggaran Depdkeu di Jakarta
4. Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi
7. Kepala BAPPEDA Kota Tebing Tinggi
8. Kepala Inspektorat Kota Tebing Tinggi
9. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tebing Tinggi